LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR : 11 **TAHUN 2006** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. Bahwa Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002;

b. Bahwa sehubungan dengan hasil kajian dan evaluasi terhadap Kelembagaan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang berkaitan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010, maka Kelembagaan Organisasi dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

c. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165), sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota beserta Catatan Verifikasi Kabupaten / Kota;

12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 010/SKB/M.PAN/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Bagian Kedua, Pembagian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Paragraf 1 Asisten Tatapraja, Susunan Organisasi Pasal 9 Angka 4), diubah menjadi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pembagian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Asisten Tatapraja

Susunan Organisasi

Pasal 9

4) Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, membawahkan :

1. Sub Bagian Kewenangan;
2. Sub Bagian Tugas Pembantuan;
3. Sub Bagian Fasilitasi Pemerintahan Desa ;
4. Sub Bagian Fasilitasi Sarana Pemerintahan Desa ;

B. Ketentuan Paragraf 2, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Susunan Organisasi Pasal 12 Angka 2) dan angka 4), diubah menjadi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pembagian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 2

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Susunan Organisasi

Pasal 12

2) Bagian Perekonomian, membawahkan :

1. Sub Bagian Ketahanan Pangan;
2. Sub Bagian Fasilitasi Produksi, Distribusi Sarana dan Prasarana Perekonomian;
3. Sub Bagian Pengembangan BUMD.

4) Bagian sosial, membawahkan :

1. Sub Bagian Fasilitasi Kepemudaan dan Olah Raga;
2. Sub Bagian Bina Mental dan Agama;
3. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.

C. Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam sruktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, diubah menjadi sebagaimana terlampir.

D. Ketentuan diantara Paragraf 5, Susunan Organisasi Pasal 20 dan ketentuan BAB IV Ketentuan Peralihan, Pasal 21, ditambahkan BAB IIIa PENGISIAN JABATAN Pasal 20a menjadi sebagai berikut:

BAB IIIa

PENGISIAN JABATAN

Pasal 20a

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan Kompetensi Jabatan dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Ketentuan BAB V, Ketentuan Lain-lain dan Penutup, Pasal 22 dan Pasal 23, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Pasal 22 sebagai berikut :

Pasal 22

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

2. Pasal 23 sebagai berikut :

Pasal 23

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

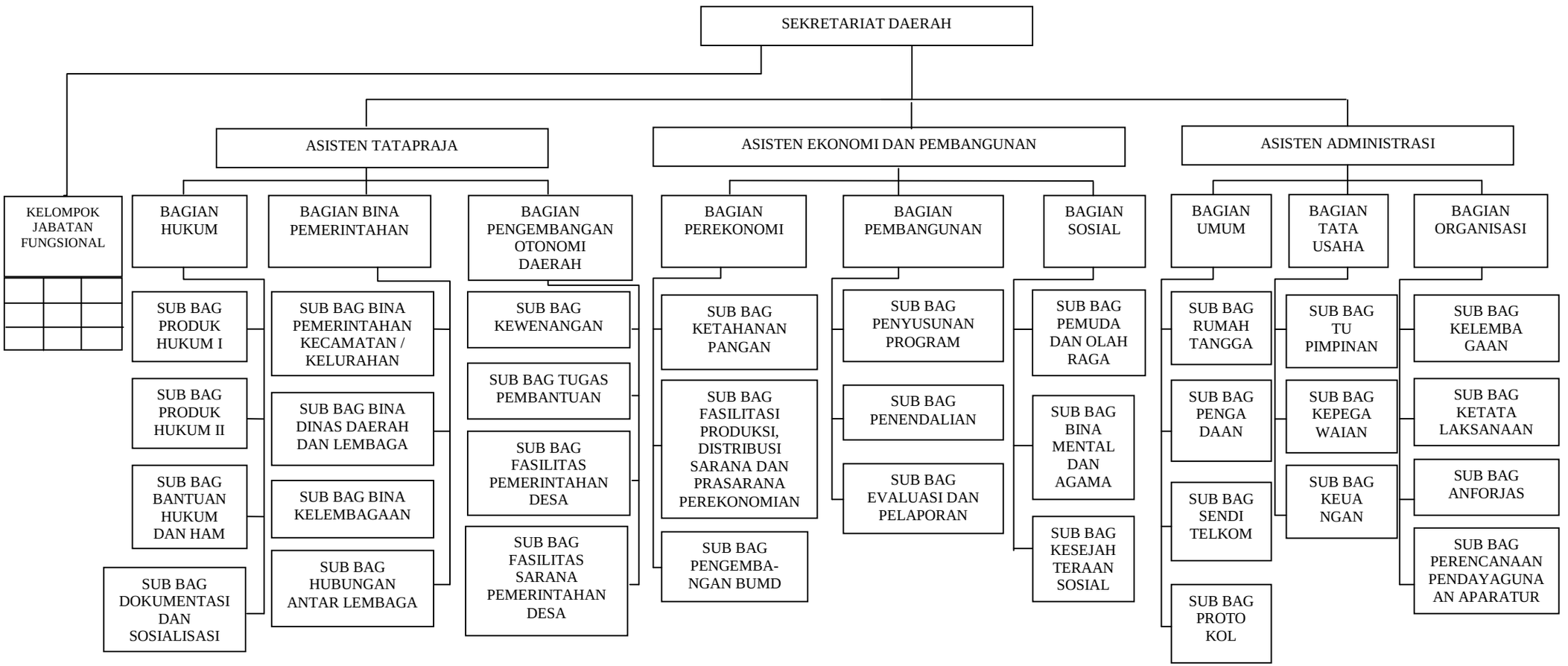
ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI D

LAMPIRAN I, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TANGGAL : 17 MEI 2006
NOMOR : 11 TAHUN 2006
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI BANDUNG

Ttd,

OBAR SOBARNA